



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : MDU.02/Ka.BPIP/04/2022

NOMOR : 100.45/6200/30/2022

Pada hari ini, ~~Jumat~~ tanggal ~~Satu~~ bulan ~~April~~ tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pamatang Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YUDIAN WAHYUDI : Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/P/2020 tanggal 23 Januari 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. RADIPOH HASIHOLAN SINAGA : Bupati Simalungun, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun, berkedudukan di Pamatang Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka upaya pembinaan ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya;
3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan
4. Bahwa guna mendukung Pembinaan Ideologi Pancasila di Kabupaten Simalungun, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman yang dapat ditindaklanjuti dengan kerja sama program dan kegiatan berdasarkan lingkup kewenangan PARA PIHAK.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Ideologi Pancasila Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama berdasarkan semangat gotong royong bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Simalungun sesuai fungsi dan tugas PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pembudayaan, dan penggalian mutiara Pancasila pada kearifan lokal dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. Mendorong pengembangan kerja sama jejaring multi pihak dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila;
- c. Pendampingan terhadap pembentukan regulasi dan kebijakan serta advokasi penanganan penyelesaian dan penanggulangan masalah dan kendala dalam pembinaan ideologi Pancasila;
- d. Penyediaan standar materi dan bahan ajar serta penelitian mengenai pembinaan ideologi Pancasila;

- e. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, *workshop* pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten Simalungun;
- f. Pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK; dan
- g. Kegiatan lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada kesepakatan bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rincian ruang lingkup, mekanisme kerja sama, dan hak serta kewajiban PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Kesepakatan Bersama ini berakhir atau Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 5
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Masing-masing PIHAK menunjuk pejabat guna melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada :
 - a. Bupati Simalungun
c/q. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Simalungun
Alamat : Jl. Jon Harailam Saragih (Komplek Perkantoran Pemkab. Simalungun), Pamatang Raya
Kontak : 0813-7552-0679
Email : badankesbangpol.simal@yahoo.com
- (2) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia
Alamat : Jl. Veteran III Nomor 2 Jakarta Pusat
Kontak : 0812-1212-9852

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

ADENDUM

Hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini namun dianggap penting oleh PARA PIHAK dapat diatur tersendiri dan dituangkan dalam bentuk adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.


Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 PIHAK KEDUA,

RADIAPOH HASIHOLOAN SINAGA

 PIHAK KESATU,

WUDIAN WAHYUDI